

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualifikasi akademik yang mesti dicapai oleh guru agar di akui sebagai guru yang professional harus memenuhi standar minimum pendidikannya yaitu Strata Satu (S1) pada jurusan pendidikan atau diploma empat, diperoleh melalui Pendidikan Tinggi Program Sarjana atau Program Diploma empat. Dalam pengimplementasian amanat Undang-Undang tersebut di madrasah aliyah se Kabupaten Kampar ternyata sudah cukup baik. Hal ini berdasarkan data yang penulis ambil dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, kemudian penulis analisis, terhadap data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan cara dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentasenya. Maka terdapat 70 % guru madrasah aliyah yang sudah memiliki kualifikasi akademik dan hanya 30 % guru madrasah aliyah yang belum memenuhi kualifikasi akademiknya. Dengan demikian implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen di Madrasah Aliyah se Kabupaten Kampar di bidang kualifikasi akademik sudah di golongan cukup baik, karena berada dalam kisaran antara 56-75 % yaitu 70 %.

2. Linieritas pendidikan dapat di artikan bahwa untuk menjadi pendidik haruslah memiliki ijazah yang diperlukan agar mutu pendidikan dan pengajaran yang diterima oleh anak-anak makin baik pula. Linier dalam bidang pendidikan adalah kesesuain antara ijazah atau program studi (jurusan) dengan mata pelajaran yang diajarkan guru di madrasah aliyah masing-masing. Berdasarkan data yang penulis ambil dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, kemudian penulis analisis, dapat dilihat bahwa terhadap data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan cara dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentasenya. Maka terdapat 60,5 % guru madrasah aliyah se Kabupaten Kampar yang sudah linier dalam mengajar dan hanya 39,5% guru madrasah aliyah yang mengajar tidak linier. Dengan demikian implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen di madrasah aliyah se Kabupaten Kampar di bidang linieritas yaitu antara ijazah yang dimiliki guru dengan mata pelajaran yang di ampu sudah di golongan cukup baik, karena berada dalam kisaran antara 56-75 % yaitu 60,5 %.
3. Kualifikasi akademik dan linieritas antara guru madrasah aliyah Negeri dan Swasta, dalam hal kualifikasi dapat disimpulkan bahwa jumlah guru MA Swasta lebih banyak yang tidak kualifikasi bila dibandingkan dengan jumlah guru MA Negeri, dengan perbandingan yaitu 252 orang guru tidak kualifikasi pada MA Swasta dan 32 orang guru pada MA Negeri. Namun apabila kita persentasekan maka lebih tinggi persentase guru MA Negeri yang belum

kualifikasi yaitu 35 %, sedangkan pada MA Swasta hanya 29 % saja. Adapun dalam hal linieritas dapat disimpulkan bahwa jumlah guru yang tidak linier lebih banyak pada MA Swasta yaitu 335 orang guru dan pada MA Negeri hanya 40 orang guru saja. Namun kalau kita persentasikan, maka guru yang tidak linier akan lebih besar persentasenya yaitu pada angka 43,5 %, sedangkan pada MA Swasta hanya 39 % saja.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen di Madrasah Aliyah se Kabupaten Kampar berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala seksi Madrasah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar antara lain adalah kemampuan ekonomi para guru yang tidak semuanya menunjang, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke S1. Demikian pula dari segi waktu untuk mengikuti perkuliahan, hal ini disebabkan oleh padatnya jam mengajar di madrasah aliyah sehingga tidak tersedia waktu untuk kuliah dan kalau dipaksakan para guru untuk kuliah, di khawatirkan akan mengganggu pembelajaran di madrasah tersebut.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kabupaten Kampar atau kepada pembuat kebijakan di Kabupaten Kampar, dimohon kiranya dapat meningkatkan jumlah guru mengikuti kuliah proyek (kuliah yang dibiayai pemerintah) di setiap tahun, anggaran dana untuk menguliahkan para guru madrasah hendaknya di

anggarkan lebih besar, agar guru-guru madrasah yang belum kualifikasi akademik dan yang tidak mampu di bidang ekonominya dapat terbantu sehingga wajah pendidikan di Kabupaten Kampar dapat lebih baik.

2. Kepada Yth. Kepala Seksi Madrasah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar dimohon kiranya dapat meningkatkan pengawasan melalui berbagai macam kebijakan yang dirumuskan bersama, mengadakan penertiban terhadap para guru madrasah, agar tidak lagi terjadi guru yang “salah kamar” dalam mengajar, sehingga apabila sudah tertib, maka akan dapat mempermudah para guru madrasah untuk mencapai sertifikasinya.
3. Kepada Yth. Kepala Madrasah yang ada di Kabupaten Kampar, dimohon kiranya dapat menyeleksi setiap guru yang akan mengajar di madrasah yang bapak/ Ibu pimpin, agar tidak terjadi guru “asal jadi” tetapi hendaknya letakkanlah seorang guru itu pada bidang keahliannya, dan kalau memang tidak ada ijazah S1 atau Program diploma empat, maka sebaiknya jangan diterima sebagai guru madrasah.
4. Kepada Yth. Para guru yang mengajar di madrasah agar dengan penuh kesadaran hendaknya dapat meningkatkan disiplin dan mengajar sesuai dengan keahlian yang dimiliki, agar mutu pendidikan di Kabupaten Kampar khususnya pada madrasah aliyah dapat lebih baik dan lebih gemilang pada masa yang akan datang.